

PENYELESAIAN SENKETA LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TUN: KAJIAN KASUS PERADILAN TUN MAKASSAR NO. 11/G/LH/2016/PTUN.Mks

Ahmad Rayhan¹, Nurpiatun², Rizki Amelia³
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ahmadrayhan@untirta.ac.id

Abstrak

Peradilan TUN memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yang melibatkan tindakan atau keputusan pemerintah, termasuk keputusan yang dapat berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian kasus sengketa lingkungan akibat dikeluarkannya KTUN dari pejabat yang berwenang dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan pada Peradilan TUN. Dengan cara yaitu digugat oleh Masyarakat atau perseorangan, dan organisasi yang bergelut bidang pelestarian lingkungan hidup yang mewakili lingkungan hidup melalui Peradilan TUN. Namun tuntutan terhadap keadilan lingkungan hidup melalui PTUN sering tidak berjalan sesuai dengan harapan oleh masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup. Seperti yang terjadi pada kasus Peradilan TUN Makassar Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks yang melibatkan Gubernur Provinsi Makassar dan WALHI. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, sumber data pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi yaitu: Putusan Peradilan TUN Makassar Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks, UUPPLH 32/2009 dan UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 tentang Peradilan TUN Sebagaimana pasal 92 UU 32/2009 serta UU 5/1986. Putusan Peradilan TUN Makassar Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks, masih tidak memberikan hasil untuk rakyat yang memperjuangkannya keadilannya, karena putusan yang diambil majelis hakim cenderung bersifat formalistik positivistik karena hanya melihat objek gugatan memenuhi kualifikasi KTUN yang dapat digugat ke Peradilan TUN atau tidak.

Kata Kunci: Keadilan Lingkungan, Center Point of Indonesia, Reklamasi.

Abstract

The TUN judiciary has an important role in resolving disputes involving government actions or decisions, including decisions that can have an impact on the environment. Settlement of environmental dispute cases resulting from the issuance of KTUN by authorized officials can be resolved by filing a lawsuit with the TUN Court. Using being sued by the community or individuals, and organizations involved in the field of environmental conservation that represent the environment through the TUN Court. However, demands for environmental justice through the Administrative Court often do not go according to the expectations of the community and environmental organizations. As happened in the Makassar TUN Court case Number 11/G/LH/2016/PTUN.Mks which involved the Governor of Makassar Province and WALHI. In this research, the method used is the normative juridical method, the data sources in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal

materials. Secondary legal materials in this research include: Makassar TUN Court Decision Number 11/G/LH/2016/PTUN.Mks, UUPPLH 32/2009 and Law 51/2009 concerning Second Amendment to Law 5/1986 concerning TUN Courts as per article 92 of the Law 32/2009 and Law 5/1986. Makassar TUN Judicial Decision Number 11/G/LH/2016/PTUN.Mks, still does not provide results for the people who are fighting for justice, because the decisions taken by the panel of judges tend to be formalistic positivistic because they only see that the object of the lawsuit meets the KTUN qualifications which can be sued before the Court. TUN or not.

Keywords: *Environmental Justice, Center Point of Indonesia, Reclamation*

Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah sesuatu nikmat dan anugerah diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat serta bangsa Indonesia untuk dipergunakan sebagai ruang bagi kehidupan di berbagai bagian serta sesuai dengan pengetahuan nusantara. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945, dalam rangka memanfaatkan SDA yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum serta untuk mewujudkan kepuasan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dibutuhkan pelaksanaan penyelenggaraan lingkungan hidup yang sinkron, sejalan, dan harmonis untuk menyokong terlaksananya pengembangan berkelanjutan nan berwawasan lingkungan hidup. (Siswanto Sunarso, 2005: hlm. 1)

Perkembangan industri serta pertumbuhan populasi telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup. (Daud Silalahi, 1992: hlm. 8) Keberlanjutan lingkungan menjadi suatu isu yang mendesak dan memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Permasalahan tersebut bukan lagi permasalahan domestik saja, melainkan sudah menjadi masalah global. Maka dari itu, seluruh negara di dunia sudah mengadopsi kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu negara yang memiliki kebijakan lingkungan yang baik yaitu Swiss. Swiss dinobatkan sebagai negara paling ramah lingkungan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pencapaiannya dalam menjaga lingkungan. Dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan lingkungan, Swiss melibatkan masyarakat luas. Sebagai contoh, saat Swiss mengeluarkan kebijakan tentang impor *Crude Palm Oil* dari Indonesia dilakukan dengan cara referendum. (Environessia)

Di Indonesia sendiri, kesadaran akan perlunya perlindungan lingkungan telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai peraturan yang melindungi lingkungan hidup. Namun, seringkali terjadi perselisihan antara kubu-kubu yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam mengatasi perselisihan lingkungan hidup, pemerintah Indonesia telah mengaturnya pada UUPPLH 4/1982 yang kemudian diganti dengan UUPPLH 23/1997 yang diganti kembali dengan UUPPLH 32/2009. Pergantian Undang-Undang UUPPLH dilakukan untuk penyempurnaan pokok aturan lama kemudian diperkenalkannya aturan baru. Tujuan dari adanya penyempurnaan yaitu agar bangkitnya penegak

hukum, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfungsi melakukan kontrol (handri Wirastuti Sawitri dkk, 2010:hlm. 143).

Perselisihan mengenai lingkungan hidup memerlukan penyelesaian yang adil dan efektif. Perselisihan adalah hal yang menyebabkan terganggunya ketentraman, tata tertib, dan kedamaian yang ada dalam masyarakat, yang mengakibatkan tergoncang keseimbangan dalam masyarakat. (Rochmat Soemitro, 1998:hlm. 163) Penyelesaian perselisihan atau sengketa bisa melalui dengan dua cara, diantaranya yaitu, *Pertama*, dengan upaya non-litigasi dan *Kedua*, dengan upaya litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar peradilan, seperti mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi.(Jimmy Joses Sembiring, 2011:hlm. 9) Sementara penyelesaian litigasi adalah metode penyelesaian kasus perkara yang dilakukan di peradilan, satu di antaranya yaitu Peradilan TUN.

Peradilan TUN adalah instansi peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perselisihan terkait tata usaha negara. Pembentukan Peradilan TUN berlandaskan pandangan filosofis, yaitu bertujuan agar mendapatkan perlindungan atas hak-hak individu maupun hak-hak berkelompok, yang diharapkan dapat mencapai keserasian, keteraturan, dan keselarasan pada kepentingan perseorangan maupun kelompok.(SF Marbun, 1987:hlm. 27) Hakikat Peradilan TUN yaitu memberikan perlindungan berdasarkan kesetaraan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang sedang mencari keadilan yang disebabkan oleh sesuatu perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh Pejabat TUN lewat pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa dalam bidang tata usaha negara. (Dola Riza, 2018: hlm. 86) Dengan adanya Peradilan TUN diharapkan ketidakselarasan dalam masyarakat yang disebabkan kerusakan lingkungan hidup dapat sembuh seperti sedia kala. (Francisca RH, 2014:hlm. 262)

PTUN memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yang melibatkan tindakan atau keputusan pemerintah, termasuk keputusan yang dapat berdampak pada lingkungan hidup yang akan berimbas pula pada keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum masyarakat. (Ahmad Rayhan, 2023:hlm. 63) Akan tetapi, tuntutan terhadap keadilan lingkungan hidup melalui PTUN sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup. Seperti yang terjadi pada kasus Putusan TUN Makassar Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks yang melibatkan Gubernur Provinsi Makassar dan WALHI.

Kasus ini bermula dari dikeluarkannya Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategi Provinsi atas nama PT. Yasmin Bumi Asri, tanggal 1 November 2013 seluas 157,23 ha dan Surat

Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi atas nama PT. Yasmin Bumi Asri, tanggal 1 November 2013 seluas 157,23 hektar yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan biota laut dan masyarakat di sekitar pesisir Makassar.

Dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut, WALHI membawa kasus ini ke peradilan TUN. Terdapat beberapa alasan yang melandasi Keputusan TUN tersebut dianggap merugikan alih-alih membawa keuntungan bagi masyarakat setempat dan sudah sewajarnya dibawa ke pengadilan, di antaranya Keputusan TUN tersebut tidak dilengkapi dengan AMDAL; Gubernur Makassar tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan Keputusan TUN tersebut, sebab wilayah pesisir Makassar tidak termasuk wilayah kewenangan Gubernur, melainkan termasuk wilayah Kabupaten/Kota; Keputusan TUN tersebut tidak memiliki perencanaan reklamasi sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perpres 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; terbitnya Keputusan TUN tersebut mengubah kawasan perairan laut menjadi daratan baru yang menyebabkan nelayan tradisional skala kecil tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan.

Metode Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang bekerja secara khas yaitu *sui generis*. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:hlm. 19) Metode penelitian hukum adalah sebuah cara yang tersusun dengan tertib saat melakukan sebuah penelitian. (Abdul Kadir Muhammad, 2004:hlm. 57) Metode pendekatan merupakan suatu cara untuk mendekati objek penelitian. (Muhammad Syamsudin, 2017:hlm. 56) Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan mendalami sumber data sekunder yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka primer dan sekunder ini disebut dengan penelitian hukum normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan). (Bambang Waluyo, 2002:hlm. 13-14) Penelitian jenis ini biasanya disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research*". Sorjono Soekanto, 2006:hlm. 23) Pada penelitian hukum sejenis ini penelitian lapangan (*field research*) tidak dilaksanakan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dikatakan sebagai penelitian yang berbasis kepustakaan, dengan fokus mengkaji bahan primer dan sekunder. (Johnny Ibrahim, 2006:hlm. 46)

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah serta tujuan penelitian. (Soerjono Soeanto, 1984:hlm. 112) Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah

bahan hukum primer yang bersifat otoritatif (Djulaeka, 2021: hlm. 36) dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang esensial, bahan hukum yang memiliki otoritas. (Bambang Sunggono, 2003:hlm. 67) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, atau dokumen lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Peradilan TUN Makassar Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks;
2. UUPPLH 32/2009; dan
1. UU 51/ 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 tentang Peradilan TUN.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menunjang analisis dan membantu dalam menginterpretasikan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui hasil penelitian, hasil pengkajian, buku dan jurnal ilmiah dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Bambang Sunggono, 2003:hlm. 67) Pada umumnya, bahan hukum sekunder terdiri atas karya akademis dimulai dari yang deskriptif sampai dengan yang berisi komentar penuh kritik yang menambah keilmuan tentang pengetahuan hukum positif (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*). (Djulaeka, 2021: hlm. 36) Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap, yang berguna sebagai panduan atau penjelasan tambahan akan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. (Johnny Ibrahim, 2006:hlm. 296)

Pembahasan/hasil

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Peradilan TUN

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perselisihan-perselisihan terkait dengan lingkungan adalah keadilan lingkungan. Berkaitan dengan keadilan lingkungan, berikut lima elemen dasar terkait dengan keadilan lingkungan yang diperkenalkan oleh Bullard (Robert D. Bullar, 1994:hlm. 10):

1. hak perseorangan agar dilindungi dari pencemaran;
2. prioritas akan tindakan preventif pencemaran;
3. bergesernya beban pencegahan pencemaran;
4. berdasar pada adanya variasi dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan pada emisi atau pada individu yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda; dan
5. tindakan dan sumber daya yang tepat sasaran dapat mengatasi perbedaan pembagian risiko.

Terbebas dari lingkungan yang tercemar adalah hak setiap individu. Hak tersebut harus dilindungi, melalui peraturan yang ada ataupun penegakan hukum yang sesuai. (Binawan, 2023:hlm. 123) Dalam konteks perselisihan lingkungan hidup, penanganan konfliknya harus sanggup memberikan perlindungan yang setara bagi

setiap individu yang terlibat. Salah satu instrumen perlindungan yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari terhadap kelestarian lingkungan yaitu izin lingkungan.

Namun demikian, tidak jarang izin lingkungan yang dikeluarkan pejabat berwenang yang seharusnya diperuntukan sebagai instrumen perlindungan, telah berubah sebaliknya menjadi sebab kerusakan lingkungan. Izin lingkungan yang diperkirakan menyebabkan kerusakan pada lingkungan dapat dibatalkan lewat gugatan di Peradilan TUN yang ditegaskan pada pasal 38 UU PPLH 32/2009. Menurut Marbun, Peradilan TUN mempunyai kedudukan yang sangat krusial terhadap perlindungan hukum dalam situasi kepentingan individu serta perlindungan hak asasi manusia. (SF. Marbun, 2011:hlm. 13) Masyarakat ataupun sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung dari adanya KTUN yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bisa memberikan gugatannya ke PTUN. Enrico Simanjuntak menyatakan bahwa peran dan fungsi Peradilan TUN dalam menyelesaikan perkara lingkungan bukan sekadar memberikan perlindungan hukum kepada perorangan dan badan hukum perdata saja yang dirugikan dalam mencari keadilan, PTUN juga turut andil memberikan perlindungan hukum pada lingkungan hidup yang mengalami kerusakan karena adanya suatu bisnis dan/ atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup tersebut. (Enrico Simanjuntak, 2018:hlm. 331) Sengketa lingkungan yang menjadi objek kasus di Peradilan TUN yang memuat keputusan atau tindakan pejabat TUN yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerusakan pada lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Lingkungan hidup yang tercemar dapat diwakilkan oleh organisasi pemerhati lingkungan non pemerintah dapat menggugat ke Peradilan TUN (Francisca RH, 2022:hlm. 372). Dasar hukum hak gugat organisasi pemerhati lingkungan non pemerintah ada pada di landasan pasal 92 UUPPLH No. 32/2009 yang berisi yaitu:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak Mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan

- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun.

Menurut Aan Effendi Penyelesaian permasalahan lingkungan dalam Peradilan TUN supaya dapat izin lingkungan tersebut dibatalkan. Dengan batalnya izin lingkungan mengakibatkan pelaksanaan tidak dapat dilanjutkan yang mengakibatkan sumber pencemarannya dapat dihentikan. (Aan Effendi, 2013: hlm. 13)

Penyelesaian kasus lingkungan hidup di pengadilan merupakan tindakan yang berfungsi untuk mendapatkan pertahanan hak terhadap lingkungan hidup yang teratur, sehat dan melaksanakan kehendak sesuai dengan hak tersendiri. Adanya gugatan bertujuan untuk memperoleh putusan pengadilan TUN yang berkaitan dengan sengketa lingkungan yang terjadi. Gugatan mengenai lingkungan hidup memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 (1) UUPPLH yaitu bahwa "Setiap perbuatan hukum seperti pencemaran dan/atau kerusakan dalam lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain maupun lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu yang diatur".

Sebelum mengeluarkan KTUN pejabat berwenang seharusnya mengkaji terlebih dahulu AMDAL. AMDAL menurut Pasal 1 UU PPLH adalah "pengkajian dampak esensial dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang dipersiapkan pada lingkungan hidup yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha". AMDAL wajib dimiliki oleh semua kegiatan dan/atau usaha yang diperkirakan akan menimbulkan dampak krusial bagi lingkungan hidup. (Satria Sukananda, 2020: hlm. 120) Pada PP 27/1999 dijelaskan bahwa kegiatan yang berkemungkinan akan menimbulkan akibat yang banyak serta luar biasa terhadap lingkungan hidup yaitu diantaranya:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam naik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
- d. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- f. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- g. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- h. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;

- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- j. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Dalam proses untuk memperoleh izin suatu kegiatan, izin lingkungan dibutuhkan dan sebagai unsur syarat untuk memperoleh izin kegiatan. Perizinan berfungsi sebagai pengendali yang bertugas mengatur dan menertibkan. Perizinan lingkungan ialah suatu perizinan yang berkesinambungan pada usaha perlindungan dan penyelenggaraan lingkungan hidup. (La Ode MS., 2015:hlm. 153) Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan pada PP Nomor 27/2012 bahwa izin lingkungan hidup dapat diperoleh melalui tahap berikut:

- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan izin Lingkungan.

Peradilan TUN yang ada di Indonesia dalam pelaksanaannya cenderung menitikberatkan pada penyelesaian sengketa secara administratif, formal, prosedural dengan mengedepankan prinsip/asas kehati-hatian. (Francisca RH, 2022:hlm. 288) Prinsip/ asas kehati-hatian ini menyiratkan bahwa kehati-hatian harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan saat pembuatan kebijakannya dan/ atau dalam mengambil keputusan terkait dengan lingkungan hidup. (Liza Fariyah, 2012:hlm. 245) Pada UUPH 23/1997 memang tidak diatur mengenai prinsip/asas kehati-hatian ini. Namun sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan diantaranya yaitu (Elly Kristiani Purwendah, 2019:hlm. 84):

- a. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- b. Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*);
- d. Prinsip keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*);
- e. Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*);
- f. Prinsip pencegahan dini (*principle of preventive action*);
- g. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*);
- h. tanggung jawab negara (*sovereign right*) dan pertanggungjawaban lingkungan (*environmental responsibility*); dan
- i. Prinsip partisipasi (acces to environmental information, public participation, environmental decisions, equal acces and non discrimination).

2. Penyelesaian Kasus Peradilan TUN MAKASSAR Nomor: 11/G/LH/2016/PTUN.Mks

Penyelesaian sengketa terkait dengan keadilan lingkungan hidup masih jauh dari cita-cita masyarakat. (Bida Gadsia Spaltani, 2018:hlm. 99) Pada umumnya, penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan melalui upaya non-litigasi disebabkan penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya litigasi hasilnya dianggap sangat

tidak sesuai dengan harapan masyarakat. (Absori, 2008:hlm. 370) Pengadilan melalui putusannya sering tidak memberikan partisipasi positif dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, termasuk Putusan Peradilan TUN Nomor:11/G/LH/2016/PTUN.Mks.

Perkara bermula saat Gubernur Provinsi Makassar mengeluarkan “Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644 /6272 / Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri Pada 1/11/2013 dan Surat Izin Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013”. Atas keputusan tersebut, masyarakat pesisir di Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate mengkhawatirkan dampak yang akan timbul dari kegiatan reklamasi terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir Makassar. Hal tersebut menjadi dasar WALHI menggugat KTUN yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Makassar tersebut ke Peradilan TUN.

Berikut diuraikan dampak yang dikhawatirkan akan terjadi akibat kegiatan reklamasi untuk keperluan reklamasi pembangunan CPI yang berada di Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate:

- a. Rencana reklamasi pesisir Makassar untuk keperluan bisnis sebenarnya sudah sejak lama dilakukan. Pada akhir era tahun 90’an, rencana reklamasi Pantai Losari dibuat dengan konsep alokasi ruang bisnis di kawasan pantai yang selalu ramai pengunjung. Dalam melaksanakan reklamasi losari, Pemerintah Kota Makassar menggusur ratusan pedagang kaki lima di sepanjang Pantai Losari. Berikut dengan *landmark* Pantai Losari dengan restoran terpanjangnya hilang. Protes banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya perubahan konsep reklamasi Pantai Losari menjadi kawasan bisnis digantikan dengan ruang terbuka publik seperti yang dikenal saat ini.
- b. Wilayah pesisir khususnya pesisir Kelurahan Losari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar tidak dapat dijadikan sebagai lokasi reklamasi karena kawasan perairan laut jadi daratan baru yang nantinya dijadikan Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia akan menyebabkan nelayan tradisional skala kecil yang ada di dalam maupun di sekitaran lokasi reklamasi tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan. Sehingga akses publik terhadap sumber daya perikanan hilang;
- c. Reklamasi menyebabkan semakin tingginya potensi banjir di Kota Makassar. Lahan reklamasi seluas 157,23 ha akan mengambil ruang air

- 22.627.480 juta m³ (sebagaimana dirilis oleh Dokumen Draft Ka Andal PT. Yasmin Bumi Asri sebagai kebutuhan material timbunan) yang akan berdampak pada daerah dataran Kota Makassar. Lahan reklamasi menyebabkan perlambatan arus di Teluk Losari menuju perairan Kota Makassar. Massa air buangan dari Kanal Jongaya akan kesulitan menuju perairan dengan adanya lahan reklamasi. Massa air potensial mengarah ke arah daerah dataran perairan Kota Makassar. Ini dapat diperparah oleh pengaruh kenaikan permukaan laut secara global yang mencapai 5-10 mm per tahun;
- d. Reklamasi CPI seluas 157,23 hektar akan dilaksanakan di ruang pesisir yang termasuk ke dalam wilayah peredaran ekosistem mangrove, terumbu karang dan lamun. Ruang reklamasi ini menghilangkan ketiga ekosistem pesisir utama tersebut (sebagai penyumbang 75% produk perikanan dari laut) yang akan menjadi daerah rencana reklamasi/penimbunan. Aktivitas reklamasi berkontribusi dalam mengurangi bahkan sampai menghilangkan ekosistem mangrove yang tumbuh di sekitar pesisir Makassar. Sampai saat ini, mangrove alami yang tumbuh pada tempat di mana reklamasi dilaksanakan mulai lenyap. Ditambahnya area reklamasi seluas 157,23 hektar bisa menyelapkan area peredaran mangrove;
 - e. Penurunan kuantitas mangrove, terumbu karang dan lamun yang merupakan tiga ekosistem utama penyusun pesisir memberikan dampak pada biota perairan yang bergabung dalam ekosistem ini. Beberapa fungsi ekosistem tersebut yaitu sebagai *feeding ground*, *nursery ground* dan perlindungan menipis bahkan hilang pada saat ketiga ekosistem ini tertekan dan bahkan berpotensi untuk menghilang. Perairan lainnya dapat dipastikan turut terdampak, tidak hanya di sekitar perairan pada wilayah reklamasi. Kualitas air yang terganggu, akumulasi sedimen yang menghambat masuknya cahaya matahari dan sejumlah dampak penyerta lainnya turut memperparah kondisi siklus hidup biota perairan (Juliati M. Japar, 2020:hlm. 210);
 - f. Arah datang gelombang dan arus dominan dari arah barat dan barat daya dibelokkan oleh lahan reklamasi mengarah ke utara. Ini akan membawa material sedimen menuju utara menyebabkan ekosistem lamun dan terumbu karang yang tersebar di paparan terumbu pulau Lae-Lae dan sekitarnya akan terpapar material sedimen. Ini berpotensi menyebabkan kerusakan kedua ekosistem ini. Reklamasi CPI berpotensi menyebabkan perairan di sekitar anjungan Losari (sekitar masjid Terapung) mengalami perlambatan arus dan sirkulasi air. Akumulasi padatan tersuspensi akan semakin besar di kawasan ini, akumulasi sampah anorganik semakin besar. Bau menyengat yang menunjukkan kondisi rendah oksigen seperti

kondisi sekarang akan semakin parah. Fungsi anjungan Losari sebagai ruang terbuka publik akan terganggu;

- g. Pola penimbunan dan urugan pasir ke area reklamasi menyebabkan material sedimen akan masuk ke perairan sekitar. Ditambah lagi metode pembuangan urugan yang digunakan adalah rainbow spraying (disemprotkan ke daerah reklamasi dari kapal). Ini menyebabkan akumulasi sedimen tersuspensi di perairan yang mengganggu biotabiota laut dan ekosistem penting. Kualitas air di sekitar wilayah reklamasi semakin menurun akibat padatan;
- h. Sebanyak 22.627.480 m³ pasir dan tanah urugan akan digunakan menimbun wilayah reklamasi. Dampak reklamasi tidak hanya di kawasan reklamasi tetapi juga di kawasan pengambilan material. Metode bottom discharge yang digunakan untuk mengeruk pasir dari laut di sekitar perairan Takalar dengan cara dihisap dan diangkut ke wilayah reklamasi. Ini akan merusak ekosistem laut di area pengambilan material pasir ini. Juga termasuk pengambilan material di daratan Gowa dan Takalar.

Lingkungan tempat rencana reklamasi untuk pembangunan CPI adalah suatu area yang kaya akan sumber daya kelautan. Rencana reklamasi tersebut berpotensi merusak kehidupan biota laut yang ada di sekitar area rencana reklamasi. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan komprehensif dalam AMDAL rencana pembangunan Center of Indonesia (CPI) PT Yasmin Bumi Asri.

Selain memerlukan AMDAL, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek reklamasi tersebut harus juga mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. (Hadi, 2020:hlm. 218) Saat proyek reklamasi berlangsung tentu saja akan terjadi kontak langsung dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang berprofesi nelayan, pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi diantaranya berupa pengusiran masyarakat setempat. Pelanggaran hak asasi manusia pada saat reklamasi beralangsurang seharusnya dapat dicegah. Aturan mengenai hak asasi manusia dalam proses reklamasi dapat ditemui dalam Pasal 34 Ayat 2 UU WP3K yang berbunyi, "Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan":

- a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
- b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta;
- c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

Sesuai dengan beberapa dalih yang sudah dijabarkan di atas, WALHI yang berperan sebagai Penggugat menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Makassar dengan mengeluarkan "Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis

Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013 dan Surat Izin Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Provinsi, atas nama PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 November 2013” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang berseberangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa KTUN tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: UU 1/2014 tentang Perubahan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen 17/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Perda 6/2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa KTUN tersebut tidak sesuai dengan norma dan etika kelembagaan pada prosedur penyelenggaraannya, Gubernur Makassar telah menyampingkan prinsip koordinasi serta keharmonisan antar pemerintah kota serta provinsi dengan pemerintahan pusat mengenai kebijakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, sampai-sampai mengakibatkan ketidakteraturan, ketidakselarasan dan ketidakseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Bahwa sejak awal, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan masyarakat setempat tidak pernah diberitahu serta dilibatkan dalam pengambilan KTUN. Sampai ketika dilakukannya aktivitas reklamasi, masyarakat setempat terkejut akibat tidak ada informasi yang disampaikan sebelumnya. Dampaknya masyarakat yang bermata penghasilan sebagai nelayan tangkap dan nelayan pencari kerang di Kecamatan Mariso menjadi kehilangan pekerjaannya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan akses publik dan pencemaran lingkungan lainnya. Hingga kini, nelayan yang terdampak belum mendapatkan pemulihan hak dan masih memperjuangkan hak mereka.

4. Asas Keterbukaan

Bahwa dalam penerbitan KTUN tersebut dilakukan secara tersembunyi-bunyi, tidak pernah ada informasi kepada Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia serta masyarakat dan lebih spesifik lagi yaitu warga

masyarakat setempat selaku penghuni sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Atas gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan “gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima”. Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu:

A. Kaitan kepentingan penggugat

Pada pasal 53 (1) UU 5/1986 tentang Peradilan TUN menjelaskan tentang seseorang/badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya suatu Keputusan TUN bisa mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berhak, agar ketentuan tersebut batal ataupun dicabut. Pada Kasus ini keseluruhan hakim menyimpulkan bahwa tidak menemukan dampak kerugian kegiatan reklamasi yang dilakukan di CPI Pantai Losari yang berupa pencemaran atau potensi pada ekosistem di area reklamasi dan area perairan sekitarnya (termasuk di sekitar Pulau Lae-Lae). Pada air laut di Pantai Losari serta Pulau Lae-Lae, Perbedaan arus laut di Pantai Losari serta Pulau Lae-Lae, lenyapnya ekosistem tepi laut dan laut dalam, kehancuran mangrove, potensi luapan air serta kubangan, permasalahan sosial ekonomi serta sumber daya lainnya. Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa tidak ditemukannya kerusakan ataupun dampak yang akan timbul pada kegiatan reklamasi CPI di Pantai Losari, sehingga ketua hakim majelis menyimpulkan tidak adanya kepentingan publik yang diwakili oleh penggugat yang dirugikan dari terbitnya KTUN. Oleh karena itu penggugat dalam objek sengketa ini tidak memenuhi kepentingan sesuai dengan unsur pada pasal 53 (1) UU 5/1986. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa penggugat di sini tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan objek sengketa tersebut karena tidak sesuai dengan syarat. Keputusan tersebut hanya mengandalkan dasar peraturan saja. Padahal perlu dikaji mengenai kapasitas yang ditimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat serta lingkungan.

B. Gugatan sengketa

Pada pasal 62 ayat 1 dijelaskan bahwa rapat yang dilakukan berdasarkan permusyawaratan, Ketua hakim berkuasa untuk memutus/mengadili dengan suatu ketetapan yang dilengkapi pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. pokok gugatan yang diajukan penggugat tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan;

- b. syarat-syarat gugatan sebagai halnya dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh Penggugat sekalipun ia sudah diberi tahu dan diperingatkan;
- C. Gugatan tersebut tidak memiliki dasar kelayakan;
- a. hal yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh KTUN yang digugatkan;
 - b. gugatan penggugat diajukan saat sebelum waktu yang ditetapkan atau telah lewat waktu sesuai yang ditetapkan. Yang menjadi dasar unsur diterima atau tidaknya gugatan. Latar belakang alasan pada dalil-dalil gugatan yaitu menitikberatkan pada terjadinya kegiatan reklamasi yang berlangsung di Proyek CPI Pantai Losari berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, yang korelasinya dengan objek sengketa kedua berupa Izin Pelaksanaan Reklamasi. Mulai munculnya dimasalahkan Penggugat adanya kegiatan reklamasi yang telah berlangsung sejak tahun 2013 didasarkan oleh Izin Pelaksanaan Reklamasi. Sedangkan objek sengketa kedua (Izin Pelaksanaan Reklamasi) sebagaimana tersebut diatas dinyatakan telah lewat waktu dan tidak bisa lagi digugat di Pengadilan TUN, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kesatu berupa Izin Lokasi Reklamasi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena antara dalil gugatan dengan dengan objek sengketa kesatu tidak mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas) yang langsung, namun melalui objek sengketa kedua (antara keputusan kesatu dengan keputusan kedua berkaitan erat seperti keputusan berantai). Jadi, kepentingan dalam gugatan yang diajukan penggugat dihubungkan dengan objek sengketa kedua menyebabkan tidak jelas atau kabur, oleh sebab itu gugatan penggugat menjadi cacat formil atau *Obscuur Libel*. Sehingga gugatan dari penggugat tersebut terhadap objek sengketa kesatu tidak diterima.

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada kasus TUN Makassar Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks ini cenderung bersifat formalistik positivistik sebab Majelis Hakim hanya melihat objek gugatan memenuhi kualifikasi KTUN yang dapat digugat ke Peradilan TUN atau tidak. Berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 UU 5/1986 tentang Peradilan TUN, keputusan yang diambil hakim dalam hal menolak gugatan karena telah lewat tenggat waktu memang sudah tepat. Namun, aspek keadilan lingkungan hidup dan hak asasi manusia bagi masyarakat setempat dalam sengketa TUN tersebut kurang dinilai lebih dalam oleh hakim. Hal tersebut membuat keadilan lingkungan yang diharapkan dapat diperoleh melalui Peradilan TUN tidak terwujud dengan maksimal.

Kesimpulan

Penyelesaian kasus lingkungan hidup di pengadilan merupakan tindakan yang berfungsi untuk mendapatkan pertahanan hak terhadap lingkungan hidup yang teratur, sehat dan melaksanakan kehendak sesuai dengan hak tersendiri. Adanya gugatan bertujuan untuk memperoleh putusan pengadilan TUN yang berkaitan dengan sengketa lingkungan yang terjadi. Penyelesaian kasus sengketa lingkungan akibat dikeluarkannya KTUN dari pejabat yang berwenang dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan pada Peradilan TUN. Dengan cara yaitu digugat oleh Masyarakat atau perseorangan, dan organisasi yang bergelut bidang pelestarian lingkungan hidup yang mewakili lingkungan hidup melalui Peradilan TUN. Sesuai dengan pasal 92 UU Nomor 32/ 2009 serta UU Nomor 5/1986.

Putusan Peradilan TUN Makassar Nomor:11/G/LH/2016/PTUN.Mks, masih belum menghasilkan keadilan untuk para masyarakat yang memperjuangkannya. Hal ini terjadi dikarenakan pertimbangan putusan yang tidak mempertimbangkan substansi dalam hukum lingkungan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdukadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bullard, *Environmental Justice and Communities of Color*, Club Books, San Fransisco, 1994.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1992.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021.
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi dan Refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Marbun SF, *Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- _____ dan Mohammad Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Muhammad Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006

Jurnal

Aan Effendi. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Tata Usaha Negara", *Perspektif*,

Nomor 1, Januari 2013.

Absori, et.al, "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif", *Mimbar Hukum*, Nomor 2, Juni 2008.

Ahmad Rayhan dan Sakti Krisna Wijaya, "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Peradaban Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2023,

Binawan dan Maria Soetopo. "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Nomor 1, Februari 2023.

Bitu Gadsia Spaltani, Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Permenhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia). *Law & Justice*, Nomor 2 Oktober 2018

Dola Riza. "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Nomor 1, September 2018.

Elly Kristiani Purwendah. "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Prinsip Kehatu- Hatian (Precautionary Principle)", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Nomor 2 Oktober 2019.

Francisca Romana Harjiyatni dan Meicke Caroline Anthony. "Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Thailand", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 2 Mei 2022.

_____. "Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/LH/PTUN.MKS)". *Mimbar Hukum*, Nomor 2 Juni 2020.

____ dan Sunarya Raharja. "Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup)", *Mimbar Hukum*, Nomor 2, Juni 2014.

Hadi, S., Alfath, T. P., dan Syarifudin, T. Y. "Protection of Human Rights in Reclamation in Coastal Areas and Small Islands", *Lex Scientia Law Review*, Nomor 2, Desember 2018.

Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro. "Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Nomor 2, Mei 2010.

Juliati M. Japar. "Perspektif Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai di Kota Makassar", *Jurisprudentie*, Nomor 2, Desember 2020.

Lintang Ario Pambudi, Baginda Khalid Hidayat Jati, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif di Indonesia dan Malaysia, *Soedirman Law Review*, Nomor 4, 2020.

Liza Fariyah, Femi Angraini. "Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup", *Jurnal Yudisial*, Nomor 3, November 2012.

Satria Sukananda dan D. Adi Nugraha. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Nomor 2, September 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seri I

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Internet

Environesia. 2021. Swiss: Negara Paling Ramah Lingkungan.
<https://environesia.co.id/blog/swiss-negara-paling-ramah-lingkungan/>.
Diakses pada 20 Juni 2023